



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 10 TAHUN 2008**

**TENTANG
RETRIBUSI SERTIFIKASI KETERANGAN MUTU
HASIL PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan Daerah untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah dapat menetapkan jenis retribusi sesuai dengan kewenangan Otonomi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan;

- c. bahwa salah satu sumber pendapatan Daerah yang dapat memberikan kontribusi kepada Daerah adalah Sertifikasi Keterangan Mutu Hasil Perkebunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Retribusi Sertifikasi Keterangan Mutu Hasil Perkebunan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350) jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747) jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877) jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4048);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku..

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

DAN

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG RETRIBUSI SERTIFIKASI KETERANGAN MUTU HASIL PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku;

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
9. Masa Retribusi adalah jangka waktu bagi Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
11. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan;
12. Hasil Perkebunan adalah pala, cengkih, biji Mente, Kopra, bungkil kopra, fuli dan coklat;
13. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu memuat dengan jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta mencerminkan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Sertifikasi Keterangan Mutu Hasil Perkebunan dipungut Retribusi atas Sertifikasi Keterangan Mutu Hasil Perkebunan.

Pasal 3

Obyek Retribusi Sertifikasi Keterangan Mutu Hasil Perkebunan adalah pelayanan pemeriksaan mutu yang meliputi aspek kesehatan, kebersihan serta aspek penataan yang bertalian dengan standar mutu.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Sertifikasi Keterangan Mutu Hasil Perkebunan adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan pemeriksaan mutu.
- (2) Wajib Retribusi Sertifikasi Keterangan Mutu Hasil Perkebunan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan dapat melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi.

BAB III

PENGUJIAN MUTU HASIL PERKEBUNAN

Pasal 5

- (1) Setiap hasil perkebunan yang diantarpulaukan atau diekspor diberikan sertifikat pemeriksaan mutu hasil perkebunan berdasarkan permintaan eksportir, petani atau pengusaha perkebunan.

- (2) Tata cara pengujian mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI DAN TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Retribusi Sertifikasi Keterangan Mutu Hasil Perkebunan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pengujian mutu diukur berdasarkan klasifikasi, tingkat pelayanan pengujian mutu, jenis serta jasa umum administrasi.

BAB V

PRINSIP DAN STRUKTUR BESARNYA PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif Retribusi sertifikasi keterangan mutu adalah untuk mengganti biaya pembinaan, pengawasan investasi, pemeliharaan dan administrasi umum.

Pasal 9

- (1) Obyek pemeriksaan mutu komoditi perkebunan adalah cengkih, pala, fuli, coklat biji mete, kopra dan bungkil kopra.
- (2) Struktur besarnya tarif Retribusi pemeriksaan mutu perkebunan berdasarkan sampel yang diuji.

BAB VI
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pungutan Retribusi Sertifikasi Keterangan Mutu Hasil Perkebunan

adalah Provinsi Maluku.

Pasal 12

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.
- (2) Retribsi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB VIII
BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Alokasi biaya kegiatan Retribusi Sertifikasi Keterangan Mutu Hasil Perkebunan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dalam pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari retribusi terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah yang disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat peringatan/teguran/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat peringatan/teguran/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

KEWENANGAN PUNGUTAN DAN PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasal 21

Kewenangan pungutan Retribusi Sertifikasi Keterangan Mutu Hasil Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 22

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XIV

P E N Y I D I K A N

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Meghentikan penyelidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 18 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Mutu Hasil Perkebunan dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai beriakku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon
pada tanggal 30 Desember 2008

GUBERNUR MALUKU,

Cap/ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap/ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2008 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 10 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI SERTIFIKASI KETERANGAN
MUTU HASIL PERKEBUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan perubahan Undang-Undang dimaksud, dengan tujuan untuk melakukan penataan kembali sistem Perpajakan Daerah yang mengarah kepada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat mengerakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan Daerah.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli Daerah yang hasilnya dapat mendukung pelaksanaan otonomi Daerah yang luas, nyata dan

bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka Retribusi Sertifikasi Keterangan Mutu Hasil Perkebunan yang merupakan jenis retribusi yang cukup potensial bagi pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sapaian dengan Pasal 26 : Cukup jelas.

